

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA (STUDI KASUS PADA DESA AIR GLUBI
KECAMATAN BINTAN PESISIR)**

Skripsi

**ANNISA MYINDRA RESKIA
NIM : 16622234**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS PADA DESA AIR GLUBI
KECAMATAN BINTAN PESISIR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH

**Nama : ANNISA MYINDRA RESKIA
NIM : 16622234**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS PADA DESA AIR GLUBI KECAMATAN
BINTAN PESISIR)

Diajukan Kepada:

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang


Oleh:

NAMA : ANNISA MYINDRA RESKIA

NIM : 16622234


Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Bambang Sambodo, SE., M.Ak
NIDN. 8833900016/Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,



Nurfitri Zulaika, SE., M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1028117701 /Asisten Ahli

Menyetujui,
Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN. 1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS PADA DESA AIR GLUBI KECAMATAN
BINTAN PESISIR)**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :


NAMA : ANNISA MYINDRA RESKIA

NIM : 16622234

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Puluh Tujuh Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
NIDN. 8833900016/Asisten Ahli

Sekretaris,



Meidi Yanto, S.E., M.Ak
NIDN. 8804900016/Lektor

Anggota




M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak
NIDN. 1025129302/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 27 Januari 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan



Tanjungpinang
Ketua



Chaira Marlinda, SE., M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Annisa Myindra Reskia
NIM : 16622234
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.17
Program Studi/Jenjang : Akuntansi / Strata 1 (satu)
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
(Studi Kasus Pada Desa Air Glubi Kecamatan
Bintan Pesisir)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 27 Januari 2022

Penyusun,



ANNISA MYINDRA RESKIA

NIM : 16622234

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan pertolongan-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang paling berharga dan juga penyemangat dalam hidupku, yang telah mengisi duniaku dengan segala kebahagiaan.

Papa, Indra Gunawan
Mama, Emmy Utug
Anakku, Arka Rayan Adrisa

Serta, ku persembahkan skripsi ini kepada Almamaterku
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

HALAMAN MOTO

Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

(HR. Muslim)

Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.

(QS. Ath-Thalaq: 2-3)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul: **”ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA AIR GLUBI KECAMATAN BINTAN PESISIR)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak-pihak yang turut serta membantu mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak.CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak.Ak.CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak. M.Si., CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ir. Ilyas, M.M, selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Bambang Sambodo, S.E., M.Ak, selaku Pembimbing I dalam penulisan karya ini.
7. Ibu Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak.CA selaku Pembimbing II dalam penulisan karya ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat serta karyawan/ti STIE Pembangunan Tanjungpinang.
9. Bapak Adi Surianto selaku Kepala Desa Air Glubi dan jajarannya, beserta para informan yang terlibat, terima kasih atas dukungannya.
10. Kedua orangtuaku, papa Indra Gunawan dan Almh. mama Emmy Utug, anakku Arka Rayan Adrisa, suamiku Rahmat Novriko serta adikku Dirga Abrianda Bintano. Terimakasih telah memberikan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Untuk semua sahabatku, Julia Anggreini, Syintia Atika, Deska Dhia Rahayu, Olivia Aldisa, Des Silva Harahap, Alm. Hamzi, Arif, Fahri, Santo, Syam, Hafiz, Rizky yang telah membantu penulis dan memberikan semangat.
12. Rekan rekan seperjuangan di Akuntansi Malam 2 khususnya Yuni Rahmasari, Novia, Fikha, Ersya dan Monika, terimakasih atas dorongan, bantuan, dan semangat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya Mahasiswa dan Mahasiswi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 27 Januari 2022

Penulis,



ANNISA MYNDRA RESKIA
NIM. 16622234

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5.1 Kegunaan Ilmiah	7
1.5.2 Kegunaan Praktis	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori	10
2.1.1 Definisi Desa	10
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa.....	10
2.1.2.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	11
2.1.2.2 Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa	16
2.1.2.3 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa.....	17

2.1.3	Definisi Dana Desa	25
2.1.3.1	Prioritas Penggunaan Dana Desa	25
2.1.4	Definisi Alokasi Dana Desa	29
2.1.4.1	Tujuan Alokasi Dana Desa	29
2.1.4.2	Prinsip Alokasi Dana Desa	30
2.1.5	Definisi Akuntabilitas	31
2.1.6	Peraturan Bupati Bintang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.....	35
2.2	Kerangka Pemikiran	38
2.3	Penelitian Terdahulu.....	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	43
3.2	Jenis Data	44
3.3	Teknik Pengumpulan data	44
3.3.1	Wawancara.....	45
3.3.2	Dokumentasi.....	45
3.4	Populasi dan Informan	45
3.4.1	Populasi	45
3.4.2	Informan	46
3.5	Definisi Operasional Variabel	47
3.5.1	Analisis Akuntabilitas	47
3.6	Teknik Analisis Data	48
3.6.1	Pengumpulan Data	48
3.6.2	Reduksi Data	48
3.6.3	Proses Penyajian Data	49
3.6.4	Melakukan Analisis Pengelolaan Dana Desa	49
3.6.5	Proses Penarikan Kesimpulan	49

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
4.1.1	Sejarah Desa Air Glubi	50

4.1.2	Visi dan Misi Desa Air Glubi	51
4.1.2.1	Visi Desa Air Glubi	51
4.1.2.2	Misi Desa Air Glubi.....	51
4.1.3	Struktur Organisasi Desa Air Glubi	52
4.1.4	Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa	52
4.1.4.1	Kepala Desa	52
4.1.4.2	Sekretaris Desa	53
4.1.4.3	Kepala Urusan (Kaur) Keuangan	54
4.1.4.4	Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha Dan Umum	55
4.1.4.5	Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan.....	55
4.1.4.6	Kepala Seksi Pelayanan	56
4.1.4.7	Kepala Seksi Kesejahteraan	58
4.1.4.8	Kepala Seksi Pemerintahan	58
4.1.4.9	Kepala Dusun	59
4.2	Analisa Data	60
4.2.1	Perencanaan Dana Desa di Desa Air Glubi.....	60
4.2.2	Pelaksanaan Dana Desa di Desa Air Glubi.....	65
4.2.3	Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Air Glubi	69
4.3	Pembahasan	73
4.3.1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Air Glubi	73
4.3.2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Perencanaan Dana Desa di Desa Air Glubi	73
4.3.3	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Pelaksanaan Dana Desa di Desa Air Glubi	74
4.3.4	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Laporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Air Glubi	76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	78
5.2	Saran	79

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Boleh Didanai Oleh Dana Desa	27
Tabel 3.1	Infoman Yang Digunakan	46
Tabel 4.1	Daftar Kegiatan Rencana pembangunan Desa Air Glubi Tahun 2020	62
Tabel 4.2	Rancangan APBDes Desa Air Glubi Tahun 2020	64
Tabel 4.3	Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran Desa Air Glubi Tahun 2020	67
Tabel 4.4	Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa pada Desa Air Glubi Tahun Anggaran 2020	70
Tabel 4.5	Capaian Output Desa Air Glubi Tahun 2020	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Air Glubi	51
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Air Glubi.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2 : Surat Pernyataan Selesai Penelitian

Lampiran 3 : Persentase Plagiat

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA AIR GLUBI KECAMATAN BINTAN PESISIR)

Annisa Myindra Reskia. 16622234. Akuntansi. STIE Pembangunan
Tanjungpinang,
annisamyindra@gmail.com

Dana Desa yang jumlahnya cukup besar menuntut pemerintah desa agar dapat mengelola Dana Desa tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa secara akuntabel. Penelitian ini akan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam hal akuntabilitas. Analisis difokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir.

Metode penelitian ini adalah berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir. Dengan menggunakan 6 orang informan sebagai sumber mengumpulkan data.

Dari hasil penelitian mengenai Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir, dapat ditarik kesimpulan yaitu pengelolaan dana desa Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir telah dilakukan beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Serta dalam pengelolaan dana desa Desa Air Glubi juga telah transparansi dengan adanya papan informasi dan dibagikan di media massa milik desa yang menandakan pemerintah desa sudah terbuka kepada masyarakat. Akan tetapi yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Desa Air Glubi dikarenakan pencairan dana yang terlambat karena lambatnya laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah.

Kata Kunci : Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban,
Dana Desa

Pembimbing : 1. Bambang Sambodo, SE., M.Ak
2. Nurfitri Zulaika, SE., M.Ak.Ak.CA

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT (CASE STUDY IN AIR GLUBI VILLAGE, BINTAN PESISIR DISTRICT)

Annisa Myindra Reskia. 16622234. Accounting. STIE Pembangunan
Tanjungpinang,
annisamyindra@gmail.com

The Village Fund, which is quite large, requires the village government to be able to manage the Village Fund in accordance with Bintan Regent Regulation Number 23 of 2019 concerning Guidelines for Village Financial Management and be able to account for the use of Village Funds in an accountable manner. This study will analyze the management of the Village Fund in terms of accountability. The analysis focuses on the management of the Village Fund carried out by the village government. This research is a case study by taking the object of research in Air Glubi Village, Bintan Pesisir District.

This research method is a qualitative descriptive research type. This research was conducted in Air Glubi Village, Bintan Pesisir District. By using 6 informant as a source of data collection.

From the results of research regarding Accountability Analysis of Village Fund Management Case Study in Air Glubi Village, Bintan Pesisir District, it can be concluded that the management of Air Glubi Village funds, Bintan Pesisir District has carried out several stages, namely planning, administration and accountability. As well as in the management of village funds, Air Glubi Village has also been transparent with the existence of information boards and distributed in the village-owned mass media which indicates that the village government is open to the public. However, the inhibiting factor in managing village funds in Air Glubi Village was due to late disbursement of funds due to the slow reporting of village government accountability to local governments.

Keywords: planning, implementation, reporting and accountability, village funds

Supervisor : 1. Bambang Sambodo, SE., M.Ak
2. Nurfitri Zulaika, SE., M.Ak.Ak,CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem Pemerintahan dari sentralisasi pada masa orde baru menjadi desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan Pemerintah Daerah. Sistem sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintahan desa memiliki peranan

yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Akan tetapi, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kepala Desa maupun Perangkat Desa diwajibkan memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa agar menjadi lebih baik, sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah diharapkan tentunya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif, serta transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa bertujuan agar desa

menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan masyarakat. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Kondisi Perangkat Desa yang pada saat ini dapat dikatakan masih rendah kompetensinya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa tujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, dimana salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yaitu memberikan pengawasan kepada Perangkat Desa agar program yang ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien termasuk dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu pasti memiliki risiko yang besar dalam pengelolaannya.

Pembangunan desa diwujudkan dengan menganggarkan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun desa mulai dari pembangunan sarana/prasarana yang berguna bagi masyarakat dan mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pindah bukuan

dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilaksanakan oleh Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Penyaluran ini dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap I yang akan disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lama bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen), tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lama bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen), dan tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (empat puluh persen). Berdasarkan Laporan Realisasi APBDesa, Desa Air Glubi mendapatkan anggaran sebesar Rp 2.913.825.358,00 yang disalurkan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap I (40%) sebesar Rp 1.165.530.144,00, tahap II (40%) sebesar Rp 1.165.530.144,00 dan tahap III (20%) sebesar Rp 582.765.070,00.

Dana Desa yang jumlahnya cukup besar menuntut pemerintah desa agar dapat mengelola Dana Desa tersebut sesuai dengan (Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa secara akuntabel. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa, pemerintah desa diharapkan mampu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan baik, agar dana yang sudah diperoleh dapat digunakan dengan baik sesuai rencana, serta segala kebijakan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Dalam pengelolaan Dana Desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam

penjelasan pasal 24 huruf g menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti karena jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan Dana Desa dan terkendalanya penyaluran Dana Desa periode selanjutnya. Penyelewengan Dana Desa ini masih terjadi pada wilayah Desa di Kabupaten Bintan seperti pada kasus korupsi Dana Desa Kukup APBDesa tahun 2016 dan penyalahgunaan anggaran tahun 2017-2018 pada Desa Mentebung. Yang menjadi faktor dalam terjadinya penyalahgunaan Dana Desa di dalam penelitian (Karmani. et, al., 2019) adalah proses perencanaan penggunaan Dana Desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah ke desa, keterlambatan pelaporan kepada Bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal. Sehingga alokasi dana yang cukup besar, yang semulanya diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, di sisi lain justru mengandung risiko yang besar terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan. Oleh sebab itu akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa ini menjadi cukup penting.

Penelitian ini akan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam hal akuntabilitas. Analisis difokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang dilakukan

oleh pemerintah desa. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Air Glubi Kecamatan Bintang Pesisir.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Air Glubi Kecamatan Bintang Pesisir).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Air Glubi Kecamatan Bintang Pesisir?

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini hanya membatasi masalah akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2020 berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Air Glubi Kecamatan Bintang Pesisir.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Air Glubi Kecamatan Bintang Pesisir

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Adapun kegunaan ilmiah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara ilmiah mengenai bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya pada topik yang relevan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Instansi
Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan khususnya Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
2. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan uraian secara umum mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam 5 bab

secara berurutan, yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang menguraikan beberapa konsep dasar sebagai landasan teori yang diperlukan, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan mengenai analisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Pesisir.

BAB V PENUTUP

Membahas tentang kesimpulan dan saran-saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Definisi Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sujarweni (2015) menjelaskan bahwa desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup:

1. Perencanaan (penyusunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
2. Pendapatan dan belanja
3. Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah, dan lain-lain
4. Pembelanjaan atau alokasi.

Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa sebaiknya dibuat sesederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan Dana Desa, perlu juga mengidentifikasi adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi Kepala Desa dan Aparat Desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keberhasilan suatu pembangunan desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik.

2.1.2.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Tiga asas pengelolaan keuangan desa menurut Sujarweni (2015) yaitu:

1. **Transparan**

Transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

2. **Akuntabel**

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.

3. **Partisipatif**

Partisipatif merupakan prinsip yang mana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Soleh & Rochmansjah (2015) untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip-prinsip yang dimaksud adalah:

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4. Asas spesialisitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Asas proporsionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan, yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak

diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.

9. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
10. Asas value for money, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Asas kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
12. Asas pengendalian, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
13. Asas keterlibatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Asas pertanggungjawaban, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

15. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
16. Asas kepatuhan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
17. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan desa tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis, serta berkeadilan. Secara efektif disini maksudnya bahwa dalam pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya. Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa dalam pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan, maksudnya bahwa dalam pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

2.1.2.2 Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
3. Menetapkan Bendahara Desa
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur desa yaitu: Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
3. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan

Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
7. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan, yang mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.1.2.3 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan keuangan desa bisa dimulai dari perencanaan kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan diakhiri dengan pengawasan. Dari siklus pengelolaan keuangan desa tersebut akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan 3 (tiga) fokus penelitian terkait dengan proses pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban, menurut Peraturan Bupati Bintang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan pemerintah desa yang berupa APBDes dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;
- b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- e. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- f. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (duapuluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- g. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu

Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- h. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- i. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- j. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- k. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- l. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- m. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
- n. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (duapuluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- o. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- p. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- q. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- r. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

2. Pelaksanaan

Beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai berikut:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti

yang lengkap dan sah.

- d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- f. Pengaturan jumlah uang dalam Kas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- g. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- h. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- i. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa
- j. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- k. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- l. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran Yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- m. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- n. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- o. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekretaris Desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan, menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- p. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.
- q. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- r. Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- t. Perubahan Peraturan Desa dapat dilakukan apabila terjadi : keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, terjadinya penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan, terjadinya peristiwa-peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, kerusuhan sosial yang berkepanjangan, perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Daerah
 - u. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - v. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
 - w. Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa.
 - x. Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD
3. Pertanggungjawaban

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

- b. Terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- c. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri: format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan format laporan Program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- e. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- g. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- h. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.
- i. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.1.3 Definisi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan bahwa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana Desa yang diterima setiap desa dihitung dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

2.1.3.1 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Hal itu berarti seluruh sumber pendapatan desa termasuk Dana Desa yang bersumber dari APBN, digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan desa. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Adapun prioritas dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dianggarkan melalui Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menyatakan bahwa:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab desa.
2. Dana Desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.
3. Memberikan pelayanan dan dukungan untuk pemberdayaan kaum miskin bukan dalam bentuk bantuan cuma-cuma, tetapi dengan pola dana bergulir.
4. Dana diutamakan untuk membiayai kepentingan desa dan masyarakat desa, bukan kepentingan orang per orang.
5. Dana Desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasarana dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi, dan pengembangan ekonomi.

6. Dana Desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya serta ekonomi desa

Adapun beberapa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang boleh didanai oleh Dana Desa menurut Suroto dkk, (2016) sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kegiatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Boleh Didanai Oleh Dana Desa

Kegiatan Pembangunan Yang Boleh Didanai Oleh Dana desa	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Boleh Didanai Oleh Dana desa
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarpras transportasi seperti jalan lingkungan, jalan kampung, jalan poros desa, jembatan kecil, gorong- gorong, tambatan perahu. 2. Sarpras ekonomi seperti pasar desa, pasar bersama antar desa, pasar online, dan sebagainya. 3. Sarpras pendukung ketahanan pangan: embung desa, saluran irigasi, kolam budidaya ikan darat, bagan atau karamba ikan di pantai, kandang terpadu, jalan usaha tani, dan sebagainya. 4. Sarpras pelayanan dasar: penyediaan air bersih, polindes, poskedes. 5. Sarpras untuk lingkungan: sanitasi, MCK, <i>drainase</i>, tempat pembuangan sampah, parit, pengolahan kompos, dan sebagainya. 6. Pengembangan sistem infomasi desa dan peta sosial digital. 7. Pengembangan teknologi tepat guna. 8. Pengembangan energi lokal yang terbarukan. 9. Pengembangan dan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau bantuan alat-alat produksi maupun permodalan kepada pelaku ekonomi desa dengan pola bergulir. 2. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan bagi pengurus BUMDesa maupun pelaku ekonomi desa. 3. Peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa. 4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di desa (<i>Community Centre</i>). 5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes, dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi desa.

Kegiatan Pembangunan Yang Boleh Didanai Oleh Dana desa	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Boleh Didanai Oleh Dana desa
<p>Desa (BUMDesa) maupun BUMADesa.</p> <p>10. Gerakan desa menanam sayur, buah, benih, palawija, hortikultura, tanaman keras dan lainnya.</p> <p>11. Pengembangan seni dan budaya desa.</p> <p>12. Penyelenggaraan PAUD dan Posyandu.</p> <p>13. Perpustakaan desa dan sanggar belajar.</p>	<p>6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan.</p> <p>7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; misalnya pelatihan dan pengembangan biofuel, kompos, dan lain-lain.</p> <p>8. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk pemanfaatan teknologi tepat guna.</p>

Menurut Suroto dkk (2016) adapun kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak boleh didanai oleh Dana Desa sebagai berikut:

1. Pembangunan atau perbaikan kantor desa atau balai desa.
2. Operasional pemerintah desa, termasuk pengadaan sarana prasarana kantor desa (komputer dan alat tulis kantor).
3. Biaya perjalanan dinas pemerintah desa dan BPD.
4. Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
5. Penghasilan Tetap (SiLTAP), gaji, tunjangan maupun honorarium pemerintah desa dan BPD serta insentif bagi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.
6. Kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah, misalnya membangun jalan kabupaten, gedung sekolah (SD, SMP, SMA, SMK).
7. Pembayaran premi BPJS dan BPJK Aparatur Desa.

8. Pembelian lahan untuk kantor desa.
9. Pengadaan tanah dan sekaligus pembangunan rumah ibadah.
10. Biaya kegiatan keagamaan.
11. Beasiswa sekolah/kuliah bagi Aparatur Desa.
12. Honor untuk pegawai atau pejabat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah.

2.1.4 Definisi Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD merupakan dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.

Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut Tim Pendamping Kecamatan sedangkan di desa disebut Tim Pengelola Desa. Kemudian adapula Pengawas Kegiatan dan Penanggungjawab Operasional (PKPO).

2.1.4.1 Tujuan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 menjelaskan bahwa tujuan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
5. Meningkatkan kemandirian desa

2.1.4.2 Prinsip Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Menurut Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 menjelaskan bahwa prinsip pengelolaan ADD meliputi :

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

2.1.5 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas dan tanggungjawab sering didefinisikan sama yaitu pertanggungjawaban. Namun sebenarnya keduanya berbeda tetapi saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh. Dimana menurut Indradi (2017) mengatakan bahwa tanggungjawab berkaitan dengan pelaksanaan penilaian mengenai standar pelaksanaan kegiatan apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila sudah tepat, manajemen memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Selain itu tanggungjawab ditentukan oleh faktor internal organisasi yang berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang yang diterima, sedangkan akuntabilitas mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang tersebut terhadap faktor eksternal. Untuk itu maka pengertian akuntabilitas menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sujarweni (2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.

Menurut Rakhmat (2018) di dalam birokrasi pemerintah, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban aparatur pemerintah untuk bertindak selaku

penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Tjokroamidjojo dalam Rakhmat (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau pejabat pemerintah yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya agar dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas akan timbul secara efektif dalam lingkungan birokrasi yang mengutamakan komitmen sebagai dasar pertanggungjawaban.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban daerah kepada Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Pusat kepada MPR

2. Akuntabilitas Horisontal

Akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Bentuk akuntabilitas menurut Krina dalam Rakhmat (2018) adalah sebagai

berikut:

1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan. Cara untuk mengetahui keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, yaitu adanya proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program maupun kebijakan pembangunan di daerah.

2. Akurasi dan kelengkapan informasi. Cara untuk mengetahui akurasi dan kelengkapan informasi, yaitu informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan telah disampaikan kepada masyarakat adalah lengkap mencakup seluruh program/kebijakan di daerah.
3. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan. Cara untuk mengetahui penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan, yaitu setiap keputusan dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah telah disosialisasikan kepada masyarakat serta telah tersedia informasi secara tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat tentang program dan kebijakan di daerah.
4. Kelayakan dan konsistensi. Cara untuk mengetahui kelayakan dan konsistensi, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan harus sesuai dengan keputusan yang telah disepakati oleh masyarakat sebelumnya, kebijakan dan program yang dilaksanakan apakah layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dalam pelaksanaan telah sesuai dengan kesepakatan kebijakan yang telah disepakati.
5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan. Cara untuk mengetahui penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, yaitu dengan adanya hasil sebuah keputusan kebijakan daerah yang disebarkan di media masa sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi program dan kebijakan Pembangunan di daerah tersebut.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan

dilakukan secara bersama-sama dengan cara dan berhasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik. Adapun definisi-definisi dari akuntabilitas, yaitu sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan- tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Selain itu adapun ruang lingkup akuntabilitas menurut Mardiasmo dalam Rakhmat (2018) menjelaskan bahwa ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya pada bidang keuangan saja, tetapi meliputi :

1. *Fiscal Accountability*

Akuntabilitas yang dituntut masyarakat berkaitan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan retribusi.

2. *Legal Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang maupun peraturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pemegang amanah.

3. *Program Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai program-program yang telah ditetapkan

4. *Process Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengolah dan memberdayakan sumber-sumber potensi daerah secara ekonomis dan efisien.

5. *Outcome Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas hasil dapat

bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan pada tanggal 4 Februari 2019 menetapkan peraturan baru yaitu Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa guna mengganti Peraturan Bupati Bintan Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karenanya seluruh pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bintan mengacu pada peraturan yang baru.

Dalam hal ini, isi dari Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa mengalami perubahan pada beberapa poin, yakni :

1. Dalam APBDes salah satunya yaitu terdiri dari belanja desa. Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa yang dimaksud merupakan belanja yang tak terduga yang berupa kegiatan pada penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.
2. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDDes tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati setiap tahunnya.
3. Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

4. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan disiplin anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan Pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 menjelaskan mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang mana untuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) merupakan Kepala Desa dalam hal ini mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yaitu Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 11 sampai dengan Pasal 40 membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang mana APBDes tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa ini terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD)
- b. Transfer dan

c. Pendapatan lain.

2. Belanja Desa

Jenis Belanja Desa terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang / Jasa
- c. Belanja Modal, dan
- d. Belanja Tak Terduga

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa dalam hal ini terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan yang berupa SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan yang berupa pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 41 sampai dengan Pasal 87 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan, dan
5. Pertanggungjawaban

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas, yang merupakan

pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa studi kasus pada Desa Air Glubi Kecamatan Bintang Pesisir dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagaimana gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Yang Diolah Penulis, 2020

2.3 Penelitian Terdahulu

Hidayah & Wijayanti (2017) dengan judul penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan

Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan karena tim pelaksana Dana Desa dalam menyelenggarakan Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa, dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilakukan pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam, serta mengamati langsung pada pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan Dana Desa pada pemerintah Desa Wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi. Untuk tahap pelaksanaan Dana Desa Pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparansi karena Pemerintah Desa belum bersedia memberikan informasi maupun data mengenai keuangan desa. Sedangkan di sisi pertanggungjawaban dari segi fisik masih perlu ditingkatkan lagi termasuk dari segi papan informasi bagi masyarakat harus dibuat dari bahan yang tahan lama, minimal dapat bertahan satu tahun. Pertanggungjawaban dari segi administrasi juga masih perlu ditingkatkan agar lebih disiplin administrasi.

Kurnia et al. (2019) dengan judul penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam Luhak Kecamatan Nan

Duo Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode triangulasi digunakan dalam menguji validitas atau kredibilitas data. Jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber karena data yang diperoleh merupakan data dari berbagai macam sumber. Hasil penelitian menunjukkan : Perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, namun penyusunan perencanaan Dana Desa dan APBD Desa belum masuk sesuai dengan waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dijalankan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) karena keterlambatan pelaporan kegiatan, akan tetapi dari Pemerintah Desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas terkait pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pelaporan dan akuntabilitas telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD Desa.

Saputra & Ali (2020) dengan judul penelitian Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi

Lampung Tahun 2018 berdasarkan indikator-indikator pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara pada Desa Kahuripan Jaya dengan 2 informan, yaitu informan internal yang terdiri dari (Kepala Desa, Seketaris Desa, dan Bendahara Desa Kahuripan Jaya) dan informan eksternal yang terdiri dari (Tokoh Masyarakat Desa Kahuripan Jaya) dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengelolaan keuangan desa pada Desa Kahuripan Jaya pada tahun 2018 sudah transparansi, akuntabel dan partisipatif. Pada tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa sudah transparan kepada masyarakat Desa Kahuripan Jaya.

Rakhman (2019) dengan judul penelitian *Accountability Of Village Fund Management By Village Government In Indrasari Village, Martapura District, Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Indrasari Kecamatan Martapura. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Indrasari telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Dilihat dari indikator prosesnya, Desa Indrasari telah mengambil keputusan secara tertulis yang tersedia bagi warga dan telah memenuhi standar administrasi yang berlaku, misalnya dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RKPDesa dan APBDesa melalui musyawarah desa. Dari aspek indikator, tujuan organisasi yang ingin dicapai, kelayakan dan konsistensi target operasional sudah terpenuhi dengan baik, terlihat dari pengelolaan keuangan desa yang mengacu pada RKPDesa dan

APBDesa Indrasari beserta peraturannya mengacu kepada Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan dan pemantauan keuangan desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang berupa aplikasi untuk memudahkan tata kelola keuangan desa dan pelaporan Kepala Desa yang disampaikan secara berkala kepada Bupati melalui Camat serta penyampaian laporan akhir tahun kepada Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat setempat. Realisasi belanja APBDesa Indrasari tahun 2018 sudah baik dengan pencapaian 93,69%. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Desa Indrasari terkait dengan aset tanah yang harus dimiliki.

Savitri et al., (2019) dengan judul penelitian *Accountability Of Village Funds Management*. Penelitian ini menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Provinsi Riau, Indonesia. Secara khusus memfokuskan analisis pada tahapan pelaksanaan, pelaporan, perencanaan, dan pertanggungjawaban, meninjau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa dan kendala pelaksanaannya. Partisipan penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Pesisir di Provinsi Riau sebanyak 31 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua tahapan pengelolaan desa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Beberapa kendala ditemukan dalam pelaksanaan program. Antara lain kurangnya sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dalam semua prosedur dan tahapan keuangan desa, pengawasan pemerintah, dan pembinaan melalui penyuluhan dan pelatihan bagi Aparatur Desa. Dalam penelitian selanjutnya pengelolaan keuangan desa menggunakan Siskeudes untuk pelaporan keuangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini berusaha agar dapat mendeskripsikan gambaran yang nyata dari fenomena dan keadaan dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya di Desa Air Glubi. Dalam pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Menurut Pasodung, O. C., & Tinangon, (2018) mengatakan bahwa deskriptif adalah pengumpulan data berupa evaluasi aktivitas penggunaan anggaran berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian deskriptif ini meliputi sikap atau pendapat terhadap individu dan organisasi.

Menurut Kurniawan, H., Made, A., (2016) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk tertulis seperti pernyataan, anggapan, respon dan objek. Data kualitatif dapat berupa sejarah desa, struktur, organisasi, sistem dan prosedur. Dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan pengamatan secara mendetail terhadap objek yang telah dimasukkan ke dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki maka fokus penelitiannya terletak pada fenomena masa kini. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan gambaran yang nyata dari fenomena-fenomena yang terjadi pada pengelolaan Dana Desa di Desa Air Glubi.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, yang mana menurut Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, (2017) data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara secara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kepala Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat, yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Air Glubi Kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintang.

Data yang dibutuhkan selain data primer yaitu data sekunder. Menurut Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, (2017) data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data yang diperoleh merupakan dari dokumen-dokumen yang terdapat pada Desa Air Glubi yang berkaitan terhadap pengelolaan keuangan desa dan data - data yang bersumber dari Kaur Keuangan Desa yang sangat berperan penting dalam mengatur serta mengurus keuangan desa. Data sekunder juga dapat diperoleh dari catatan pihak lain, yang mana dalam penelitian ini juga mendapatkan data tambahan yang berupa data - data mengenai profil Desa Air Glubi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu:

3.3.1 Wawancara

Menurut Sugiyono (2016) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya dan relevan dengan pokok bahasan penelitian yaitu akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Air Glubi. Dalam penelitian ini peneliti membuat daftar pertanyaan wawancara, narasumber yang diwawancarai yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kepala Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan *cross check* bila pada saat analisa terdapat data, keterangan, atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

3.3.2 Dokumentasi

Menurut Sugiyono, (2016) Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

3.4 Populasi dan Informan

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang ada di tempat penelitian adalah berjumlah 1.040 orang (Penduduk Desa), namun penulis hanya akan memilih populasi dari Aparatur Desa, perwakilan masyarakat, BPDes, dan perwakilan dari kecamatan.

3.4.2 Informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, “teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu” Sugiyono (2016).

Menurut Afrizal (2016) informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Sehingga informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Informan Yang Digunakan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kepala Urusan Keuangan	1
4	Kepala Urusan Perencanaan	1
5	Kepala Badan Permusyawaratan Desa	1
6	Masyarakat	1
Jumlah		6

Sumber: Data Olahan Untuk Penelitian Tahun 2021

3.5 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2016) definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang diungkap dalam definisi konsep tersebut secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkungan objek penelitian atau objek yang diteliti. Berdasarkan penjelasan tersebut pada dasarnya definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah analisis akuntabilitas dan pengelolaan Dana Desa, sehingga definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

3.5.1 Analisis Akuntabilitas

1. Tahap Perencanaan
 - a. Adanya laporan mengenai rincian dana dan rencana kegiatan menggunakan Dana Desa kepada masyarakat.
 - b. Tim pelaksana turut hadir dalam rapat perencanaan.
2. Tahap Pengelolaan Dana Desa
 - a. Adanya ketetapan dalam pencapaian sasaran
 - b. Penggunaan dana Dana Desa yang tepat guna
 - c. Penggunaan dana Dana Desa yang sesuai
 - d. Kemampuan tim pelaksanaan Dana Desa
3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 - a. Adanya laporan berkala oleh tim pelaksana mengenai penerimaan Dana Desa dan realisasi belanja Dana Desa
 - b. Adanya laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan Dana Desa

4. Tahap Pengelolaan Dana Desa
 - a. Adanya ketetapan dalam pencapaian sasaran
 - b. Penggunaan dana Dana Desa yang tepat guna
 - c. Penggunaan dana Dana Desa yang sesuai
 - d. Kemampuan tim pelaksanaan Dana Desa

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Kurniawan, et al., (2016) terdapat beberapa tahap dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

3.6.1 Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan pada saat wawancara dan juga melalui dokumentasi, oleh karena itu diwajibkan kepada peneliti harus mencatat setiap hal-hal penting yang baru didapatkan. Dalam bagian ini dimulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan desa hingga realisasi kegiatan di Desa Air Glubi.

3.6.2 Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti harus dapat memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian karena yang ditakutkan apabila terdapat data yang didapatkan dari narasumber terlalu banyak dan data tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Maka peneliti merangkum data yang didapatkan untuk menghasilkan data yang tepat dan jelas guna mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.

3.6.3 Proses Penyajian Data

Dalam proses penyajian data terdapat hasil informasi tersusun yang mana dapat memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi sehingga peneliti mengetahui langkah apa yang selanjutnya akan dilakukan. Data yang disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa.

3.6.4 Melakukan Analisis Pengelolaan Dana Desa

Dalam tahap ini peneliti dapat melihat dan menganalisis kenyataan yang ada di lapangan beserta dokumen-dokumen pendukung terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Air Glubi. Maka, dengan ini peneliti dapat menyimpulkannya menggunakan dasar teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

3.6.5 Proses Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Air Glubi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019.
- Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015.
- Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. 2.
- Indradi, S. S. (2017). *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan*. Intrans Publishing.
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)*. 1, 159–180.
- Kurniawan, H., Made, A., & Y. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)*. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama, 4(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
- Pasodung, O. C., & Tinangon, J. J. (2018). *Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Transmigrasi (BPMKT) Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua*.
- Rakhman, R. H. (2019). *ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT BY VILLAGE GOVERNMENT IN INDRASARI VILLAGE , MARTAPURA DISTRICT , INDONESIA*. 3(1).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3378370>
- Rakhmat. (2018). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. ANDI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa.

Saputra, B. T., & Ali, K. (2020). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Kahuripan Jaya Krcamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung)*. 1(1), 17–29.

Savitri, E., Andreas, & Diyanto, V. (2019). *ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUNDS MANAGEMENT*. 515–521.

Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabet.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.

Suroto dkk, E. (2016). *Dana desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana desa*. ementrian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa - Desa Kecamatan Rogoampi Kabupaten Banyuwangi*. IV (2), 148–152.

CURICULUM VITAE



Nama Lengkap : Annisa Myindra Reskia
Tempat / Tanggal Lahir : Cimanggis Bogor, 08 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Menikah
Email : annisamyindra@gmail.com
Alamat : Kp. Nosari Timur, Gg. Darussalam, Kijang
Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri 001 Bintan Timur
2. SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur
3. SMP Negeri 7 Tanjungpinang Timur
4. SMA Negeri 2 Tanjungpinang
5. STIE Pembangunan Tanjungpinang